

DAMPAK GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh : Agus Suprijanto*

Abstrak

Globalisasi ekonomi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global yang diperankan oleh aktor TNCs, WTO, IMF dan Bank Dunia. Secara Ekonomi negara Indonesia mempunyai ketergantungan pada perdagangan, produksi dan finansial internasional. Oleh karena itu negara Indonesia rentan terhadap tekanan internasional dan globalisasi.

Globalisasi ekonomi berdampak pada hukum ekonomi nasional yang harus tampil sebagai mekanisme pengintegrasian yang dapat mengharmonisasikan berbagai kepentingan internal bangsa, kepentingan nasional dan internasional dan antar sektor kehidupan nasional. Secara ekonomi terjadi tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multi nasionalisasi produksi, integrasi pasar keuangan dan masuknya investasi modal global. Dalam menghadapi dampak globalisasi ekonomi menggunakan strategi berperan aktif dalam proses negosiasi dengan aktor-aktor globalisasi serta menciptakan hukum ekonomi nasional khususnya tentang penanaman modal asing yang mengakomodir kepentingan nilai global untuk dimanfaatkan bagi perkembangan perikonomian nasional.

Kata kunci : Globalisasi, perekonomian Indonesia

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi, bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Jauh sebelum nation-state, perdagangan dan migrasi lintas benua sudah berlangsung sejak lama. Kurang lebih sejak lima abad yang lalu

perusahaan – perusahaan di negara-negara yang perekonomiannya sudah maju telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia (Martin, 2002). Seiring dengan perkembangan tersebut, fenomena

globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan terutama sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad ke 20.

Sejak dekade 1980 an, gelombang globalisasi tersebut meningkat tajam, baik dari segi intensitas maupun cakupannya. Proses konvergensi yang bisa disaksikan akibat globalisasi dewasa ini praktis telah menyentuh ke tingkat sistem, proses, aktor, dan event. Sekalipun demikian tidak berarti bahwa proses tersebut berjalan mulus mengingat kecenderungan globalisasi juga disertai oleh fragmentasi dalam berbagai hal. Pada satu sisi, globalisasi mengandung elemen – elemen seperti integrasi, interdependensi, keterbukaan multilateralisme dan interpenetrasi. Namun di sisi yang lain, globalisasi juga mengandung elemen – elemen seperti disintegrasi, unilateralisme, tutupan dan isolasi. Jika globalisasi mengarah pada globalisme, kompresi spasial, universalisme, homogenitas, dan konvergensi, maka sebaliknya fragmentasi mengarah pada nasionalisme atau regionalisme.

Globalisasi terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, hukum dan sebagainya. Globalisasi yang ditandai dengan evolusi informasi menuntut nilai – nilai dan norma – norma baru dalam kehidupan skala nasional maupun internasional. Di bidang ekonomi,

pendorong utama gobalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan multinasional.

Menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, kita sebagai bangsa yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan sesuatu perubahan dan pembaharuan. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara semakin berat, karena perkembangan dunia yang semakin mengglobal telah menempatkan negara – negara di dunia menjadi semakin dekat dan nyaris tanpa batas.

Kenyataan demikian, bagi negara – negara dunia ketiga, tidak terkecuali Indonesia, bukan saja merupakan tantangan tapi juga ancaman dan peluang yang besar, tidak bisa menghindar atau bahkan berkelit sekalipun. Artinya senang atau tidak senang, mau tidak mau harus berhadapan dengan masyarakat global.

Pembahasan

Tulisan ini akan membahas dampak globalisasi ekonomi bagi perikonomian Indonesia. Bagian pertama membahas konsep globalisasi yang mencakup pengertian, Faktor – faktor yang menyebabkan globalisasi, ciri - ciri globalisasi, dan proses globalisasi ekonomi. Pada bagian kedua membahas bagaimana rute globalisasi dalam mempengaruhi kebijakan yang bisa diambil oleh negara, strategi

menghadapi globalisasi serta hukum nasional dalam globalisasi. Sedangkan bagian ketiga dari tulisan ini membahas dampak globalisasi ekonomi serta pengaruhnya bagi penanaman modal asing di Indonesia.

Konsep Globalisasi.

Meskipun banyak sekali definisi globalisasi, tetapi konsep ini lebih tepat untuk diartikan sebagai pertumbuhan aktivitas ekonomi yang melewati batas – batas politik negara atau wilayah. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan (Winarno:2006:39) .

Dua faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi :

- a. Kemajuan teknologi dan perubahan sosial serta perubahan kebudayaan membuat jarak antar negara semakin dekat. Kemajuan teknologi telah memfasilitasi transportasi antara tempat dunia menjadi semakin dekat, membuat transaksi ekonomi bisa melewati batas – batas negara, menciptakan kesamaan dalam cita rasa, memperlancar arus komunikasi. Dengan kemajuan teknologi tersebut, maka hambatan jarak bagi semua aktivitas yang berskala global dapat dikurangi

sampai batas yang amat minimal dan kemudian berpeluang untuk menciptakan saling ketergantungan antara satu aktor dengan aktor yang lain di arena global.

- b. Terjadinya konvergensi dalam kebijakan ekonomi, politik dan kebudayaan antarnegara. Dari sisi kebijakan ekonomi, sesungguhnya kecenderungan konvergensi tersebut semacam ini sudah bisa dilihat sejak dua dasawarsa terakhir, yang dikenal sebagai fenomena kejayaan aliran ekonomi neoklasik.

Dua ciri utama globalisasi (Endang, 2007:107) :

- a. Peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan – perusahaan transnasional maupun oleh perusahaan – perusahaan dan dana global. Jika dulu sebuah perusahaan multinasional hanya mendominasi sebuah produk, maka saat ini sebuah perusahaan transnasional yang besar secara khusus memproduksi dan menjual berbagai macam produk, pelayanan dan bidang – bidang yang semakin beragam. Bahkan, diprediksikan jika perusahaan – perusahaan transnasional ini semakin beragam produk yang dihasilkannya tergantung pada

permintaan pasar di negara – negara tempat perusahaan tersebut beroperasi.

- b. Dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan – kebijakan nasional yang meliputi bidang – bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi yang sekarang ini berada dalam yuridiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam suatu wilayah negara bangsa bergeser menjadi di bawah pengaruh atau diproses badan – badan internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi, keuangan internasional.

Fenomena globalisasi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu globalisasi ekonomi (perdagangan, finansial, produksi) dan globalisasi nilai (atau globalisasi informasi). Globalisasi perdagangan disebabkan oleh peningkatan luar biasa dalam aktivitas perdagangan global yang kemudian menimbulkan saling ketergantungan dari bagian – bagian ekonomi global. Secara ekonomi perkembangan ini disebabkan oleh adanya kecenderungan spesialisasi, kuatnya kompetisi antar perusahaan atau antar negara, serta kemajuan dalam transportasi dan komunikasi akhir – akhir ini. Bagi suatu negara, akibat dari gejala ini adalah ketergantungan yang

semakin besar dari ekonomi negara tersebut terhadap aktivitas perdagangan.

Globalisasi finansial muncul ketika uang yang dimiliki pasar lebih banyak daripada uang yang dimiliki oleh pemerintah diseluruh dunia. Ini terutama dipicu oleh jatuhnya sistem finansial Bretton Woods yang didasarkan pada semangat intervensionisme dan pengikatan kurs mata uang terhadap emas pada tahun 1971 serta munculnya petrodolar yang didaurulang di bank – bank Eropa, Jepang dan Amerika. Fenomena yang terjadi akibat globalisasi finansial ini adalah tingginya mobilitas kapital jangka pendek dan spekulasi perdagangan uang.

Globalisasi produksi lahir karena aktivitas – aktivitas perusahaan multinasional (MNC) yang melewati batas negara. Globalisasi ini dipicu oleh persaingan ekonomi yang semakin tajam yang membuat setiap perusahaan berkepentingan untuk memperoleh akses terhadap barang mentah atau buruh yang murah di dunia ketiga sebagai sumber daya saing. Sementara itu aktivitas produksi di negara maju, kebanyakan didorong oleh strategi menghindari hambatan perdagangan dan kedekatan pasar.

Sementara itu globalisasi nilai dan informasi muncul karena teknologi yang memungkinkan setiap orang bisa memperoleh informasi secara cepat dan mudah, Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa globalisasi

informasi akan memiliki implikasi luas bukan semata – mata karena perubahan teknologi komunikasi, akan tetapi karena globalisasi informasi ini juga membawa akibat globalisasi nilai – nilai atau budaya. Kondisi semacam inilah yang mengakibatkan implikasi globalisasi informasi ini cukup luas dan mendasar.

Proses Globalisasi

Istilah globalisasi sesungguhnya secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa – bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global (Fakih, 2002:211). Namun kalau ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoritis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, globalisasi sesungguhnya adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme sebelumnya. Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh mereka dari kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil

serta bagi kalangan yang melakukan pemihakan terhadap yang lemah, telah dicurigai sebagai pembungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.

Globalisasi juga dihujat (Sulistyono, 2009:39) karena ditinjau dari pendekatan struktur ekonomi politik internasional yang terjadi sebenarnya tidaklah global. Kenyataan yang terjadi adalah ketidakseimbangan spasial sebagaimana ditunjukkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi di dalam triad region (Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur) sedangkan kawasan lain tetap terbelakang dan bahkan cenderung termarginalkan dari proses pencapaian kemakmuran.

Pada dasarnya globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan *free trade*, yakni berhasil ditandatangani kesepakatan internasional tentang perdagangan pada bulan April 1994 setelah melalui proses yang sulit, di Marrakesh, Maroko, yakni suatu perjanjian internasional perdagangan yang dikenal *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*. GATT merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antarpemerintah. GATT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antarpemerintah, serta juga merupakan pengadilan untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan

dagang antarbangsa. Kesepakatan itu dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis, dan dibangun di atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara yang menerapkan prinsip – prinsip efektivitas dan efisiensi. Pada tahun 1995 suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organisations* (WTO) didirikan dan organisasi global ini sejak didirikan mengambil alih GATT. WTO dirancang bukanlah sebagai organisasi monitoring bagi negara-negara yang tidak mematuhi GATT. Akan tetapi, WTO akan bertindak berdasar komplain yang diajukan oleh anggotanya. Dengan demikian, WTO merupakan salah satu aktor dan forum perundingan antarperdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting.

Jika WTO adalah forum kesepakatan perdagangan tingkat global, di tingkat regional forum serupa untuk menetapkan kebijakan perdagangan juga ditetapkan. Ada beberapa perjanjian dengan area yang lebih kecil, misalnya *The North American Free Trade Agreement* (NAFTA) antara Amerika Serikat dan Mexico, tetapi juga ada yang bersifat regional seperti *the Asia Pasific Economic Conference* (APEC). Bahkan ada kesepakatan area pertumbuhan yang lebih kecil lagi seperti segitiga pertumbuhan Singapura, Johor, dan Riau

(SIJORI). Ataupun *Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines East Growth Triangle* (BIMPEAGA). Kesemua kesepakatan tersebut merupakan forum – forum seperti WTO dalam skala yang lebih kecil dan lokal.

Sementara itu, ada mekanisme dan struktur ekonomi yang dikembangkan selain forum perundingan tersebut dalam sistem globalisasi, yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan janjinya sebagai proses ekonomi global untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia secara global. Ada sejumlah elemen yang merupakan anatomi dari globalisasi. Pertama, adalah penciptaan mekanisme globalisasi sistem dan proses produksi. Konsolidasi sistem fabrikasi dunia pada dasarnya merupakan usaha penciptaan hirarki jaringan produksi dan perdagangan skala global dari perusahaan – perusahaan transnasional (TNCs). Proses ekspansi sistem produksi global ini dikembangkan melalui penciptaan dan pengalokasian Zone Proses Ekspor (EPZs). EPZ, adalah suatu wilayah negara yang dikhususkan sebagai ekapor industri dengan syarat mampu dan mau mengembangkan aturan dunia minimal yang menyangkut aturan perburuhan dan pajak domestik sehingga menjadi daya tarik Transnational Corporations (TNCs) untuk beroperasi.

Dengan demikian globalisasi sebagai proses pengintegrasian ekonomi

nasional ke dalam sistem ekonomi global pada dasarnya diperankan oleh aktor – aktor utama proses tersebut. Ada tiga aktor utama (Jhamtani, 2001:xiii), pertama adalah TNCs, yakni perusahaan multinasional yang besar yang dengan dukungan negara – negara yang diuntungkan oleh TNCs tersebut membentuk suatu dewan perserikatan perdagangan global yang dikenal dengan WTO yang menjadi aktor kedua. Ketiga, adalah lembaga keuangan global IMF, dan Bank Dunia. Ketiga aktor globalisasi tersebut menetapkan aturan – aturan seputar investasi, intelektual Property Rights dan kebijakan internasional. Kewenangan lainnya adalah mendesak atau mempengaruhi serta memaksa negara – negara melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya bagi kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses memperlicin jalan pengintegrasian tersebut ditempuh dengan cara mengubah semua aturan kebijakan yang menghalangi ketiga aktor – aktor globalisasi, terutama TNCs untuk beroperasi dalam bentuk ekspansi produksi, pasar, maupun ekspansi investasi. Dengan demikian sesungguhnya globalisasi tidak ada angkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial di negara – negara dunia ketiga, melainkan lebih didorong demi motif kepentingan

pertumbuhan dan akumulasi kapitan berskala global.

Untuk mengetahui implikasi ekonomi dari globalisasi tersebut, secara teoritis harus dilihat bagaimana rute globalisasi bisa mempengaruhi suatu negara atau masyarakat domestik. Pada bagian ini akan dilihat eksplanasi teoritik mengenai linkage antara globalisasi dan negara

Dari Global ke Domestik : Mencari Rute

Bagian ini akan berupaya untuk secara teoritis mencari rute bagaimana perubahan ditingkat global bisa mempengaruhi tingkah laku negara dalam ekonomi. Dalam konteks ini ada beberapa model rute yang bisa dikembangkan.

Rute I : perubahan global akan menyebabkan munculnya institusi internasional. Institusi tersebut kemudian memiliki peluang untuk mempengaruhi negara atau kemudian mempengaruhi masyarakat. Dalam rute I ini akan dilihat peranan institusi internasional dan posisi negara dalam masyarakat internasional

Rute II :Perubahan global akan menyebabkan munculnya institusi transnasional. Institusi tersebut akan mempengaruhi masyarakat atau negara. Dalam rute ini akan dilihat bagaimana komunikasi transnasional, seperti

misalnya komunitas epistemik, bisa mempengaruhi masyarakat domestik

Konsep institusi dalam ilmu sosial digunakan secara longgar, mulai dari struktur organisasi yang formal sampai dengan pengelompokan yang sangat longgar seperti kelas dan pasar. Ada beberapa ciri yang menandai institusi, yaitu :

- a. Memiliki ciri struktural, baik yang bersifat formal atau informal.
- b. Memiliki ciri *existence of some stability over time*.
- c. Institusi harus mampu mempengaruhi tingkah laku anggotanya. Fungsi institusi adalah memberikan *constraint* dari tingkah laku anggotanya.
- d. Harus terdapat *shared values and meaning* di antara anggota - anggotanya

Institusi transnasional atau sering disebut sebagai global civil society yang anggotanya terdiri dari bermacam – macam aktor nonnegara, sedangkan institusi internasional yaitu institusi yang anggotanya adalah negara.

Eksistensi dan efektivitas Institusi Internasional.

Salah satu rute bagaimana globalisasi dalam satu isu atau ranah isu tertentu bisa mempengaruhi suatu negara adalah ada atau tidaknya institusi internasional dalam isu atau ranah isu tersebut. Pembentukan institusi tersebut, misalnya WTO untuk

masalah perdagangan, GATS untuk masalah jasa finansial internasional, usulan MAI untuk mengatur masalah produksi dan investasi internasional, bisa mempengaruhi tingkah laku negara dalam suatu isu tertentu.

Dalam konteks ini, dapat dibedakan tiga bentuk cara pembentukan institusi internasional, yaitu :

- a. Institusi internasional yang dibentuk secara spontan.
Kerjasama yang bersifat spontan tidak melibatkan suatu upaya koordinasi kebijakan yang secara sadar dilakukan oleh negara – negara yang terlibat di dalamnya, sehingga proses penyesuaian juga dilakukan secara spontan.
- b. Institusi internasional yang dinegosiasikan.

Dalam bentuk ini, sebenarnya terdapat dua bentuk kerjasama yang dinegosiasikan, yaitu *constitutional contracts and legislative bargains*. Yang pertama terjadi apabila semua negara yang terikat oleh kerjasama tersebut ikut berunding dalam menentukan berbagai macam hal yang berhubungan dengan institusi internasional yang dibangun bersama itu. Sedangkan bentuk kedua terjadi apabila suatu negara bergabung ke dalam suatu institusi kerjasama internasional yang pada awal pembentukannya, negara tersebut tidak ikut berpartisipasi dalam proses perundingan.

- c. Sedangkan yang terakhir adalah institusi internasional yang dipaksakan. Kerjasama ini terjadi apabila terdapat aktor dominan atau sekelompok aktor dominan.

Institusi internasional akan dapat memiliki pengaruh terhadap negara apabila memiliki efektivitas, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku atau kebijakan yang diambil oleh negara (Young, 1982:282). Tidak semua institusi internasional yang ada, meskipun dilengkapi dengan instrumen formalitas yang tinggi, akan efektif mempengaruhi negara – negara anggotanya. Untuk itu, maka harus diketahui apakah institusi internasional dalam satu masalah tertentu bisa efektif mempengaruhi kebijakan negara.

Secara teoritis terdapat 3 cara bagaimana proses suatu institusi internasional mempengaruhi kebijakan atau tingkah laku suatu negara, yaitu :

- a. Aturan dalam institusi internasional tersebut dapat masuk sebagai ide yang mempengaruhi cara berpikir dan nilai dari pengambil kebijakan suatu negara. Bahkan, meskipun institusi internasional tersebut tidak memiliki aturan yang konkrit dan juga tidak memiliki instrumen monitoring terhadap kemungkinan adanya *cheating*, akan tetapi apabila norma atau prinsip yang

dikembangkan sangat kuat, maka ia berpeluang untuk mempengaruhi aktor yang mengambil kebijakan.

- b. Aktor domestik di suatu negara tertentu dapat menggunakan aturan internasional untuk memperkuat posisi politiknya atau untuk mencapai kepentingan politiknya. Ini merupakan strategi *issue-linkage*, antara masalah dalam negeri dengan internasional.
- c. Terlembagakan dalam hukum domestik. Ini dilakukan dengan ratifikasi perjanjian – perjanjian internasional. Beberapa perjanjian internasional mensyaratkan ratifikasi menjadi hukum domestik oleh semua negara anggotanya sebelum resmi menjadi institusi internasional yang mengikat. Jika ratifikasi ini telah berlangsung lama dan kemudian mengubah beberapa aturan domestik agar sesuai dengan aturan yang berlaku secara internasional, maka norma atau nilai atau aturan main internasional tersebut akan bisa terlembagakan dalam proses pengambil kebijakan di negara tersebut.

Dari paparan di atas, secara teoritis dapat diprediksikan bahwa kemampuan globalisasi untuk mempengaruhi tingkah laku negara sangat bergantung pada cara pembentukan institusi internasional, apakah dipaksakan, dinegosiasikan atau spontan dan bagaimana rute institusi

internasional tersebut mempengaruhi suatu negara.

Peran Lembaga Finansial Internasional (IFIs) dalam Globalisasi

Dalam penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa salah satu rute bagaimana globalisasi dalam satu isu atau ranah isu tertentu bisa mempengaruhi suatu negara adalah ada atau tidaknya institusi internasional dalam isu atau ranah isu tersebut. Selain WTO dan TNCs, aktor ketiga yang memainkan peran besar dalam globalisasi adalah Lembaga – lembaga Finansial Internasional (IFIs), yang sering juga disebut Multilateral Development Bank. IFIs merupakan organisasi global yang beranggotakan negara – negara maju, bertugas memberi hutang kepada negara miskin. Ada dua IFIs yang secara global dikenal yakni The World Bank dan International Monetary Fund (IMF). IMF ini adalah organisasi yang paling berkuasa di abad 20. Organisasi yang berpusat di Washington D.C ini memiliki misi untuk mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian hutang sebagai bantuan temporer, guna meringankan penyesuaian neraca pembayaran dengan suatu kondisionalitas yang ditentukan. IMF saat ini beranggotakan 182 negara. Namun Amerika Serikat yang paling

berkuasa atas segala keputusan IMF, karena negara tersebut memiliki hak voting.

Selain IMF, IFIs lain yang sangat berkuasa yakni Bank Dunia. Bank Dunia pada dasarnya adalah lembaga pemberi hutang multilateral yang sesungguhnya terdiri atas empat lembaga keuangan yang saling berkaitan yakni Bank Internasional untuk Rekonstruksi (IBRD), Asosiasi Pembangunan Internasional, Korporasi Keuangan Internasional (IFC) dan Lembaga Penjamin Investasi Bilateral (MIGA). IBRD ini yang lebih sering disebut sebagai Bank Dunia, dan tugas utamanya adalah memberi hutang pada negara berkembang yang layak menerima.

Pengaruh Institusi dan Gerakan Transnasional

Selain institusi internasional, rute dari global ke domestik juga dipengaruhi oleh gerakan transnasional yang terdiri dari aktor – aktor non-negara. Salah satu aktor non-negara yang penting untuk diamati adalah komunitas epistemik, yaitu suatu jaringan profesional yang diakui keahlian dan kompetensinya dalam suatu domain tertentu serta memiliki klaim yang otoritatif terhadap kebijakan yang didasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya dalam suatu domain atau wilayah permasalahan tertentu. Komunitas epistemik berupaya

mempengaruhi tingkah laku negara dan masyarakat domestik melalui penyebaran gagasan atau ide dan memanfaatkan globalisasi informasi agar agasan tersebut dapat diterima dan menjadi kebijakan suatu negara.

Munculnya komunitas epistemik ini disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu :

- a. Munculnya negara administratif modern yang ditandai oleh adanya elit pengetahuan.
- b. Kompleksitas, ketidakpastian dan kebutuhan informasi yang semakin diperlukan dalam menghadapi beberapa perkembangan baru dalam situasi global saat ini, seperti jumlah masalah internasional yang semakin banyak dan kompleks, jumlah aktor dan pola interaksi internasional yang semakin kompleks di dunia internasional, globalisasi ekonomi dan semakin kuatnya peran negara (birokrasi)

Secara teoritis, peran komunitas epistemik dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara atau lembaga internasional adalah melalui tahapan (Adler, 1992) :

- a. Tahap inovasi kebijakan.
Dalam tahap ini, fungsi komunitas epistemik biasanya (1) memberikan kerangka dalam masalah-masalah yang kontroversial, (2) mendefinisikan kepentingan suatu negara, serta (3) menciptakan standar operasional.

- b. Tahap penyebaran gagasan mengenai alternatif kebijakan.

Peran komunitas epistemik adalah melakukan penyebaran terhadap gagasan – gagasan baru yang mereka kembangkan secara akademis dan yang memiliki hubungan dengan isu – isu global.

Selain faktor – faktor eksternal yaitu institusi internasional dan institusi transnasional, kemampuan globalisasi untuk mempengaruhi tingkah laku negara juga ditentukan sejauh mana negara tersebut memiliki otonomi terhadap masyarakat internasional. Pertanyaan bisa diajukan mengenai posisi suatu negara dalam distribusi kekuasaan dan kemakmuran internasional tersebut, yang sekaligus akan menentukan tingkat kerentanan negara tersebut menghadapi arus globalisasi, yaitu apakah secara ekonomi negara tersebut tergantung pada dunia internasional ? Kita bisa mengukur ketergantungan ini dengan berbagai cara dan berbagai perspektif. Secara ekonomi bisa diukur bagaimana ketergantungan terhadap perdagangan, produksi dan finansial internasional : sumber modal, sumber bahan mentah, teknologi dan pasar. Semakin suatu negara tergantung pada faktor – faktor internasional dalam mengelola ekonominya, maka akan semakin rentan terhadap tekanan institusi internasional.

Globalisasi Perusahaan Transnasional (TNCs)

Selain institusi internasional, rute dari global ke domestik juga dipengaruhi oleh gerakan transnasional yang terdiri dari aktor – aktor non-negara. Salah satunya adalah Perusahaan Transnasional (TNCs)

Pada dasarnya semua proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi global (globalisasi) merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan – perusahaan Transnasional, karena pada dasarnya mereka yang akan diuntungkan proses tersebut. Selama dua dasa warsa menjelang berakhirnya abad Millenium, TNCs tersebut meningkatkan jumlahnya secara pesat.

Selain jumlahnya meningkat TNCs juga sangat menguasai perikonomian dunia. Kekuatan ekonomi TNCs yang luar biasa tersebut akan semakin bertambah jika globalisasi berjalan. Mereka, pada saat yang lalu saja berhasil menguasai 67 % dari perdagangan dunia antar TNCs dan menguasai 34,1 % total perdagangan global.

Lebih lanjut TNCs juga telah menguasai 75 % dari total investasi global. Ada 100 TNCs dewasa ini menguasai ekonomi dunia. Mereka mengontrol sampai 75 % perdagangan dunia.

Strategi Menghadapi Globalisasi

Dalam bagian sebelumnya, kita telah mendefinisikan globalisasi dan mengungkapkan adanya rute besar bagaimana globalisasi bisa mempengaruhi negara dan masyarakat domestik. Dalam bagian ini akan dibahas strategi untuk menghadapi globalisasi.

Studi mengenai strategi penyesuaian ini dikembangkan pertama kali oleh Ikkenberry yang membagi tipe – tipe strategi penyesuain menjadi empat tipe, yaitu ofensif internasional, ofensif domestik, defensif internasional dan defensif domestik

Studi lain menemukan ada empat bentuk strategi penyesuaian ketika negara menghadapi globalisasi. Strategi yang paling awal adalah yang paling ekstrim dalam mengambil jarak terhadap globalisasi sedangkan yang terakhir adalah yang paling pro-globalisasi.

a. Strategi otonomi nasional.

Dalam strategi ini negara mengurangi dalam jumlah besar atau bahkan menghentikan sama sekali kontak dengan dunia internasional yang dianggap akan membahayakan kedaulatan dan otonomi dalam pengambilan kebijakannya. Dalam bidang ekonomi, kasus yang ekstrim adalah mengambil jalan isolasi, seperti yang terjadi pada Kuba, meskipun tidak berhasil, agar tidak secara

langsung terpengaruh oleh globalisasi. Dalam isu – isu non ekonomi, seperti Ham dan demokratisasi, beberapa rejim otoriter membuat strategi untuk membatasi warganya terhadap akses informasi atau partisipasi politik guna mencegah intervensi nilai-nilai global.

b. Strategi pengakuan timbal balik.

Dalam strategi ini, keputusan politik tetap berada di tangan negara bangsa, akan tetapi dalam proses – proses integrasi ekonomi negara tersebut kedalam pasar internasional ditentukan oleh kekuatan pasar atau non-negara, seperti masyarakat apabila berkaitan dengan masalah nilai. Negara tidak mendorong menuju integrasi dengan masyarakat global, tetapi membiarkannya terjadi. Dalam bidang ekonomi , negara hanya berupaya menciptakan kebijakan yang sesuai dengan keinginan pasar dan bekerjasama dengan negara lain dalam bentuk konsultasi yang tidak mengikat.

c. Strategi koordinasi.

Dalam strategi ini setiap negara berusaha melakukan kerjasama agar setiap kebijakan nasionalnya bisa bersesuaian. Tujuannya untuk menghindarkan pay off yang tidak diinginkan bersama. Dalam bentuk ini, negara ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai perundingan internasional yang berupaya

membentuk suatu institusi dalam suatu isu tertentu, serta berusaha meminimalkan ruang lingkup dan kekuatan institusi internasional tersebut dalam mempengaruhi negara anggota.

d. Strategi federalist mutual governance.

Merupakan strategi ketika negara menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada institusi internasional dengan membentuk suatu organ supra-negara. Strategi ini mengasumsikan bahwa negara akan melemah dalam proses globalisasi sehingga negara akan menyerahkan kedaulatannya kepada suatu lembaga politik yang bersifat global.

Pada umumnya strategi yang terbaik adalah defensif domestik atau otonomi nasional. Sayangnya, strategi ini hanya dapat dijalankan dengan prasyarat – prasyarat yang hampir mustahil dilaksanakan saat ini. Oleh karena itu diperlukan alternatif baru dalam globalisasi. Alternatif tersebut ada beberapa kemungkinan :

a. Pendekatan sektoral atau isu, yaitu menghitung gain yang diperoleh secara nasional menurut sektor yang berhubungan dengan arus globalisasi. Dalam hal ini, negara mungkin mengambil kebijakan otonomi nasional yang terbatas pada satu sektor atau isu tertentu, tetapi

mengambil kebijakan yang lebih pro-globalisasi pada isu lainnya. Jika ini dilakukan, maka dapat dikalkulasi, pada tingkat agregatif, apakah kombinasi dari beberapa strategi akan lebih menguntungkan.

- b. Mengembangkan strategi ofensif internasional.

Strategi ini dilaksanakan dengan upaya aktif dalam membatasi pengaruh globalisasi dalam perundingan – perundingan internasional. Upaya ini membutuhkan kemampuan diplomasi, pengembangan wacana dan kemampuan menggalang koalisi internasional yang memadai. Beberapa teori tentang peran middle powers atau entrepreneurial leadership memperlihatkan bahwa negara – negara sedang seperti Indonesia dapat berperan aktif dalam proses negosiasi pembentukan institusi internasional, agar tidak merugikan kepentingan mereka.

Dua alternatif tersebut hanya sebagian kecil dari strategi untuk menghadapi globalisasi. Eksplorasi yang lebih detail dan kalkulasi yang lebih rumit masih tetap terbuka untuk memahami hal ini.

Dampak Globalisasi Terhadap Hukum Nasional

Pembangunan hukum nasional dalam era globalisasi dirasakan begitu urgen dengan alasan :

- a. Fenomena globalisasi yang masuk ke Indonesia tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa aturan.
- b. Hukum merupakan jaminan yang inheren di dalam pembangunan nasional karena hukum sebagaimana dikatakan oleh Parson mampu melekat dalam semua aspek kehidupan. Prof. Muladi dalam makalahnya yang berjudul *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan hukum dalam Era Globalisasi* menyatakan bahwa hukum harus tampil sebagai mekanisme pengintegrasikan yang dapat mempersatukan berbagai kepentingan, yaitu kepentingan internal bangsa, antara kepentingan nasional dan internasional dan antarsektor kehidupan nasional.
- c. Sebagai norma hukum akan memberikan rambu – rambu dalam tata pergaulan masyarakat sehingga hukum akan menjadi cermin utama kehidupan yang beradab.
- d. Terkait dengan AFTA dan era perdagangan bebas di tahun 2020, hukum akan menjadi bagian yang semakin penting sebagai salah satu wujud jati diri bangsa dalam

suasana global yang cenderung liberal.

Fenomena globalisasi menyiratkan adanya interdependensi antarbangsa yang semakin meningkat. Salah Satu bentuknya adalah berlakunya standar – standar baku internasional di berbagai bidang kehidupan serta melemahnya ikatan primordial, nasional, dan melemahnya etnosentrisme. Dalam era global ini, hukum nasional tidak hanya berisi atribut karakteristik lokal saja seperti konstitusi, ideologi, tetapi mau tidak mau harus beradaptasi dengan berbagai trends internasional (*global Trends*) yang diakui oleh bangsa – bangsa yang beradap di dunia. Kecenderungan tersebut tersirat dan tersurat dalam berbagai instrumen internasional seperti : konvensi, deklarasi, resolusi.

Adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan dengan melalui ratifikasi konvensi internasional dengan undang – undang maupun dengan keputusan presiden. Menurut Muladi, hal ini tidak bertentangan dengan tujuan nasional karena ikut serta menciptakan ketertiban dunia merupakan salah satu pilar tujuan nasional. Di samping itu, secara doktriner diajarkan bahwa traktat internasional merupakan salah satu unsur hukum yang diakui, selain undang – undang, yurisprudensi, doktrin dan hukum kebiasaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asas – asas hukum

internasional merupakan bagian dari hukum nasional. Adaptasi konvensi internasional kedalam hukum nasional ini amat penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karena dengan ratifikasi maka akan memperoleh perlindungan hukum dalam hubungan antarbangsa.

Besarnya tekanan terhadap hukum di era global ekonomi maka harus tetap mengacu pada argumen bahwa hukum harus berdiri di atas sub – sub sistem termasuk sub sistem ekonomi (Sri Imaniyati,2002:15). Esmi Warrasih menyebutnya supremasi hukum adalah tatanan hukum yang telah disepakati bersama, karena dalam kehidupan bermasyarakat, hukum adalah kesepakatan bersama. Hukum harus menjadi koridor utama yang mengawal segala perubahan yang terjadi. Deminsi ekonomi yang memiliki akselerasi perubahan akibat pengaruh globalisasi memberikan tantangan tersendiri dalam ranah hukum.

Dampak Globalisasi Terhadap Ekonomi Nasional.

Secara ekonomi, negara Indonesia mempunyai ketergantungan pada perdagangan, produksi dan finansial internasional. Oleh karena itu Negara Indonesia rentan terhadap tekanan internasional atau globalisasi. Dalam membahas dampak globalisasi ekonomi terhadap ekonomi nasional,

berturut – turut akan dibahas tentang globalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia, kemudian dampak globalisasi ekonomi terhadap penanaman modal asing.

Globalisasi ekonomi telah mendorong integrasi ekonomi global yang didorong oleh aliran uang dan informasi pada satu sisi, dan perdagangan dan investasi pada sisi yang lain. Dewasa ini, beberapa pusat dunia, seperti pasar interbank London, menangani lebih banyak uang daripada yang dibutuhkan untuk membiayai real `economy dalam perdagangan dan investasi internasional. Sementara aliran informasi, telekonferensi, meeting, seminar, dan telekomunikasi baik melalui telepon, faks, dan bentuk – bentuk komunikasi lain yang diciptakan oleh teknologi baru telah melebihi aliran uang dalam pembiayaan dan keuntungan. Teknologi komunikasi ini telah mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dari banyak kategori transaksi yang pernah tumbuh sepanjang sejarah ekonomi. Dalam konteks ini aliran uang transnasional dapat dilihat sebagai penerus bagi apa yang sering disebut para banker sebagai investasi portofolio. Aliran investasi ini tidak hanya lebih besar dibandingkan era sebelumnya, yang lebih penting adalah aliran uang global ini tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara – nasional manapun. Akibatnya, kebijakan – kebijakan ekonomi nasional tidak dapat

dipisahkan dari ekonomi global dan ekonomi nasional menjadi lebih stabil. Krisis yang melanda beberapa negara Asia Timur dan Tenggara pada periode tahun 1997 membuktikan hal ini. Di sisi lain, integrasi ekonomi global juga ditopang oleh semakin rendahnya biaya transportasi dan hambatan – hambatan perdagangan. Kedua faktor ini telah menciptakan pasar – pasar dunia yang semakin terbuka. Biaya transportasi barang telah menurun drastik sejak 1970 an dan biaya telekomunikasi telah semakin berkurang sejak era 1930 an. Pengurangan yang cukup signifikan kedua bidang ini telah menciptakan perdagangan barang dan jasa yang semakin intensif ke seluruh dunia.

Dalam konteks ini, Garrett mengemukakan bahwa dampak integrasi ekonomi global terhadap ekonomi nasional terjadi melalui tiga mekanisme, yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan integrasi pasar keuangan. Semakin menajamnya kompetisi perdagangan merupakan komponen utama dalam globalisasi konvensional dan hal ini telah diakui secara umum, meskipun sebenarnya kompetisi itu tidak hanya terjadi dalam perdagangan, tetapi juga dalam memperebutkan investasi. Perusahaan - perusahaan transnasional dan investasi modal global akan mencari daerah – daerah yang menguntungkan dan menawarkan insentif yang lebih baik. Oleh karena itu , di era ekonomi

global sekarang ini, tugas pemerintah negara-nasional adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi. Untuk itu para teoritikus telah mengembangkan berbagai wacana tentang reformasi birokrasi publik atau pendefinisian kembali peran negara dalam ekonomi. Berbagai usaha ini diarahkan untuk menjawab tantangan yang muncul akibat integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Hanya ekonomi – ekonomi nasional yang efisien yang akan selamat dalam kompetisi, dan ini hanya mungkin jika mereka mempunyai sistem pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, responsif, dan melibatkan masyarakat luas. Dengan kata lain, menurut pandangan ini pemerintah yang besar dianggap tidak kompetitif.

Dampak lain globalisasi ekonomi adalah berhubungan erat dengan multinasionalisasi produksi dan ancaman perusahaan – perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksi mereka dari satu negara ke negara lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar. Dampak multinasionalisasi produksi ini adalah pada bidang biaya produksi dan pemerintahan intervensionis. Pemerintah nasional harus menerapkan kebijakan pasar bebas jika mereka ingin berkompetisi dalam perebutan investasi dan penyediaan tenaga kerja oleh perusahaan – perusahaan multinasional. Terakhir, dampak globalisasi terhadap

ekonomi nasional terletak pada integrasi pasar finansial global. Seperti telah disinggung di awal, integrasi pasar finansial global ini telah mengurangi sedemikian rupa otonomi ekonomi nasional mengingat aliran uang ini tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara manapun, bahkan oleh negara superpower sekalipun.

Dampak Globalisasi Terhadap Penanaman Modal Asing.

Agar dapat memahami dengan jelas tentang penanaman modal, maka harus diberikan definisi yang tepat terhadap pengertian apa yang dimaksudkan dengan penanaman modal. Pemaknaan dimaksudkan untuk memperoleh persepsi serta pemahaman yang jelas tentang penanaman modal guna menghindari adanya arti negatif terhadap keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing.

Dalam ketentuan Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penanaman modal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 : penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia.

Hingga akhirnya yang disebut dengan penanaman modal asing adalah

suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya mengandung unsur asing. Unsur asing yang dimaksud dalam hal ini dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal yang berbeda dan penguasaan teknologinya yang semuanya terdapat unsur asingnya.

Dampak globalisasi adalah melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara maju ke negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh penanaman modal asing dan bantuan luar negeri dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui pembangunan industri – industri oleh penanaman modal, khususnya modal asing, perbaikan sarana prasarana dengan menggunakan bantuan luar negeri merupakan keterkaitan yang tidak terbantahkan adanya peran yang dilakukan oleh modal asing dan bantuan luar negeri demi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memuaskan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu sangatlah wajar bilamana penanaman modal asing menjadi salah satu pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melaksanakan pembangunan. Pada posisi demikian, fungsi regulasi dari penanaman modal,

khususnya penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia menjadi sangat penting. Mengingat peran yang dilakukan modal asing harus digunakan secara maksimal bagi kepentingan pembangunan, alih bteknologi dan meningkatkan skill. Karena kemampuan yang dimiliki oleh penanaman modal untuk mengelola potensi – potensi ekonomi yang dimiliki negara memerlukan modal yang besar dengan teknologi canggih dan kemampuan profesional yang belum sepenuhnya mampu ditangani oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri. Pada isi lain kehadiran penanaman modal, khususnya modal asing dengan visi yang konstruktif diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah lapangan pekerjaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Pembangunan industrialisasi pada akhirnya sangat ditopang oleh penanaman modal, sebab ciri utama dari penanaman modal asing adalah dengan adanya tabungan atau saving yang besar melalui akumulasi modal dalam menggerakkan mesin industrialisasi. Sebab tanpa adanya akumulasi modal atau tabungan tidak akan mungkin tercipta suatu struktur industri yang mapan guna meningkatkan perekonomian negara.

Penanaman modal asing yang pertama masuk dimulai sejak diundangkannya Undang – Undang

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing terjadi di bidang usaha pertambangan minyak dan di bidang perindustrian. Pembangunan pada bidang – bidang tersebut terus berlanjut dan berjalan berkesinambungan seiring dengan gerak dinamika perkembangan dalam masyarakat hingga kini. Meskipun pada sisi tertentu dengan masuknya modal asing di sektor pertambangan dan industri telah menimbulkan dampak terjadinya benturan antara nilai – nilai kearifan lokal dengan kepentingan investor asing. Hal ini terjadi karena orientasi profit yang terkadang melalaikan kepentingan nilai – nilai lokal, meskipun disadari bahwa nilai – nilai keberlakuan lokal merupakan modal sosial yang semestinya diindahkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan dengan keberadaan modal asing, termasuk peran negara untuk tidak semena – mena melalaikan eksistensi kepentingan masyarakat lokal.

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007, lebih khusus berkenaan dengan penanaman modal asing sebagai bentuk pengejawantahan atas pengaruh keberlakuan nilai – nilai global yang didorong oleh isu globalisasi yang sudah tak terhindarkan, seiring perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan penanaman modal dari suatu negara ke negara lain yang pengaturannya dikawal oleh tatanan

normatif perundang – undangan penanaman modal harus mengakomodir kepentingan – kepentingan nilai – nilai global termasuk nilai – nilai perekonomian pasar global.

Penutup

Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.

Globalisasi ekonomi telah menimbulkan tantangan baru bagi ekonomi nasional yaitu semakin kuatnya kompetisi, multinasionalisasi produksi, dan integrasi keuangan global. Tantangan baru tersebut digerakkan oleh institusi internasional dan institusi transnasional melalui aktor globalisasi yang diperankan oleh aktor – aktor utama yaitu TNCs, WTO , dan lembaga keuangan global IMF, dan Bank Dunia. Ketiga aktor globalisasi tersebut menetapkan aturan – aturan seputar investasi, intelektual Property Rings dan kebijakan internasional.

Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, Indonesia menggunakan strategi pengakuan timbal balik dan strategi koordinasi, serta berperan aktif dalam proses negosiasi pembentukan institusi internasional agar tidak merugikan kepentingan nasional. Selain

itu menciptakan hukum perundang – undangan, khususnya penanaman modal asing yang mengakomodir kepentingan nilai global, termasuk nilai – nilai perekonomian pasar global serta menjaga dan mengatur harmonisasi hubungan antar aspek sebagai dampak globalisasi untuk dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi perkembangan perikonomian nasional dan masuknya modal asing

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Penerbit Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009
- Adler and Haas, Conclusion Epistemic Communities, Wolrd Orde, and the Creation of a Reflectiv Researc Program dalam *International Organization*, vol46, Winter, 1992
- Budi Winarno, *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006
- Esmi Warasih, *Bahan Referensi Teori Hukum*, (Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon)
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Penerbit Genta Press, 2007
- Hira Jhamtani, *Ancaman Globalisasi Imperialisme Lingkungan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Khor Martin, *Globalisasi : Perangkap Negara – Negara Selatan*, Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2002
- Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2002
- Oran Young, Regime Dynamic : the Rise and Fall of Internasional Regims, *Internastional Organization*, Vol.36, No.2, Spring, 1982
- *) Drs. Agus Suprijanto, SH., M.Si, Dosen FPIPS IKIP PGRI Semarang, saat ini tengah menempuh studi Doktorat Ilmu Hukum di UNS Surakarta**